



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 147 TAHUN 2014

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN UNTUK USAHA KECIL MENENGAH
SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN DI PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti laporan Interim Hasil Investigasi Inisiatif Sendiri Ombudsman Republik Indonesia atas Pelayanan Perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
- Untuk** :
- KESATU** : Saling berkoordinasi untuk melaksanakan penyusunan rencana tindak (action plan) terkait temuan Ombudsman Republik Indonesia atas Pelayanan Perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta untuk :
1. memerintahkan kepada Para Camat dan Para Lurah untuk :
 - a) menindak tegas oknum pegawai yang bernegosiasi dan memungut biaya dalam bentuk apapun terkait pengurusan oleh SKPD;
 - b) mengembangkan fisik front Office sebagai pelayanan terpadu pada Kecamatan dan Kelurahan, dengan syarat dan jangka waktu yang jelas dan mengoptimalkan fungsi loket serta meningkatkan standar pelayanan terkait prosedur, biaya dan waktu pelayanan; dan

f

- c) memenuhi standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan melaksanakan evaluasi secara berkala.
2. Mengoptimalkan fungsi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masing-masing Kota Administrasi.
- b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk :
 1. mengevaluasi persyaratan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (SIUP dan TDP) sebagaimana persyaratan yang tercantum dalam brosur pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengevaluasi persyaratan TDP yang masih terdapat perbedaan antar Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan serta tidak memungut biaya atas nama apapun terhadap pelayanan memuat keseragaman persyaratan, tarif dan waktu penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk usaha kecil dan menengah di sektor perdagangan, hotel dan restoran;
 3. membuat keseragaman persyaratan, tarif dan waktu penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk usaha kecil dan menengah di sektor perdagangan, hotel dan restoran;
 4. menindak tegas oknum pegawai yang menerima pelayanan permohonan SIUP dan TDP tanpa mengarahkan masyarakat untuk langsung mengajukan permohonan ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. memerintahkan kepada Para Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk menindak oknum pegawai yang masih bernegosiasi pada loket dan meminta uang terkait pengurusan SIUP dan TDP; dan
 6. memerintahkan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk tidak melakukan pelayanan perizinan yang telah dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi kembali persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran dan tidak memungut biaya dalam bentuk apapun terkait izin.
 - d. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun Peraturan Gubernur, Petunjuk Teknis Operasional dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - e. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan mengkaji terkait perlu tidaknya ketentuan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga terkait serta segera menyusun ketentuan lebih lanjut terkait SKDP.
 - f. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta untuk :
 1. segera menerbitkan Surat Izin Usaha Toko Modern (SIUTM) yang baru dan mengevaluasi persyaratannya antara lain mengenai analisis dampak lalu lintas; dan

2. mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Penertiban Minimarket dan 7-Eleven di Provinsi DKI Jakarta yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.

g. Para Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi untuk memasang secara khusus pengumuman mengenai tarif, syarat, prosedur dan waktu penyelesaian layanan dan mudah diakses oleh masyarakat.


KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan secara berkala.

KEEMPAT : Para Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA agar melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Ombudsman Republik Indonesia kepada Gubernur dan Ombudsman Republik Indonesia dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014

aw a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, *f*



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta